



PIMPINAN DPRK ACEH TIMUR  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH TIMUR

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - b. bahwa Bupati Aceh Timur telah menyampaikan Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2019 yang terdiri dari laporan realisasi anggaran neraca laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan serta dilampirkan dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK- RI Perwakilan Propinsi Aceh dan telah disetujui untuk dilakukan pembahasan dalam masa persidangan II DPRK Aceh Timur Tahun 2020 berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah pada tanggal 22 Juli 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara;

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A 2019;
17. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur;
18. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019.**

KESATU

: Menyetujui Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2019 dengan jumlah Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggran 2019 sebagai berikut:

1. Pendapatan : .....	Rp. 1.977.806.286.189,87
Realisasi : .....	Rp. 1.939.152.149.064,11
2. Belanja : .....	Rp. 2.084.726.890.629,31
Realisasi : .....	Rp. 1.977.093.638.587,86
defisit	Rp. 37.941.489.523,75
3. Realisasi Pembiayaan Netto	
Tahun Anggaran 2019	Rp. 90.827.092.319,12
4. Sisa lebih Pembiayaan (Silpa)	
Anggaran Tahun 2019	Rp. 52.885.602.795,37

KEDUA

: Terhadap hasil temuan BPK- RI Perwakilan Propinsi Aceh, dan Pendapat Akhir fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur, agar ditindaklanjuti dan disempurnakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di I D I

Pada tanggal 17 September 2020 M  
29 Muharram 1442 H

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH TIMUR

  
MUHAMMAD DAUD